

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada hasil penelitian, disimpulkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur retribusi jasa parkir, telah berjalan cukup efektif. Peraturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola serta memungut retribusi jasa parkir. Penerapannya juga menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mewujudkan ketertiban penyelenggaraan parkir, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak yang tergabung pada pengelolaan parkir. walaupun demikian, efektivitas implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih dijumpai beberapa kendala, antara lain belum meratanya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan hasil retribusi, belum seragamnya standar pelayanan parkir, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di lapangan. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek-aspek tersebut diperlukan agar tujuan pembentukan Peraturan Daerah dapat tercapai secara lebih maksimal.

2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir antara lain kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi parkir sesuai ketentuan, masih adanya praktik parkir yang tidak dikelola secara resmi, keterbatasan pengawasan dari instansi terkait, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan parkir. Selain itu, faktor sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan sosialisasi peraturan yang belum merata juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah tersebut.

B. Saran-saran

1. Dinas Perhubungan perlu melakukan sosialisasi langsung dan berkala kepada juru parkir serta masyarakat agar pemahaman terhadap substansi Perda lebih merata dan tidak hanya melalui koordinator lapangan.
2. Perlu penerapan sistem pengelolaan retribusi berbasis teknologi (e-parkir atau sistem digital) guna meminimalkan potensi kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas setoran.
3. Pemerintah daerah perlu menetapkan standar pelayanan yang jelas, termasuk pengaturan tanggung jawab hukum juru parkir, demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Penertiban Parkir Liar dan Penegakan Sanksi, pengawasan di lapangan harus diperketat serta penegakan sanksi dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi ketidakpatuhan terhadap ketentuan tarif dan perizinan.

5. Penelitian berkelanjutan, disarankan untuk peneliti selanjutnya membahas permasalahan efektivitas kebijakan dengan pendekatan kuantitatif atau membandingkan dengan daerah lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai optimalisasi retribusi parkir sebagai sumber PAD.